



PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENYELENGARAAN DAN  
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan merupakan potensi yang perlu dicermati agar bersinergi dalam mewujudkan yang sebesar-besarnya manfaat bagi Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pajak reklame dalam perkembangannya terdapat substansi yang perlu dilakukan penyesuaian guna lebih meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Reklame yang serasi dengan aspek estetika dan lingkungan perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGARAAN DAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.



4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau.
7. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya dapat disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SAT-POL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di wilayah Kecamatan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
14. Reklame Permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1(satu) tahun serta bangunannya berkonstruksi.
15. Reklame Insidental adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara di selenggarakan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak bertahan lama.
16. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan jenis, bentuk, pemanfaatan perizinan dan penyelenggaraan pengendalian pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
18. Reklame *Megatron, Minitron, Videotron, Light Emitting Diode, Electronic Display, Elektronik Digital* lainnya adalah Reklame yang menggunakan layar monitor dan/atau dalam bentuk lainnya berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, pada konstruksi tetap maupun bergerak.
19. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya di bangun melintang di jalan, bahu jalan/berm, median jalan, jembatan penyeberangan orang baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.



20. Reklame Billboard/Papan/Bersinar adalah reklame terbuat dari besi, papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam dan atau bahan lain yang sejenis, dipasang dengan menggunakan rangka pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, diatas bangunan, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
21. Reklame Totem (sculpture) adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), berwujud dan terbuat dari bentukan papan, kayu, seng, tinsplate, colibrite, vynil, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) baik bersinar, disinari maupun tidak bersinar.
22. Reklame Neon Box/Neon Sign adalah jenis Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan difungsikan dengan tenaga listrik.
23. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, papan kayu dan/atau bahan lain dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) pada konstruksi permanen maupun tidak permanen dengan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatandan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
24. Reklame Rombong/Mini Kios adalah reklame yang dipasang atau menempel pada rombongan/mini kios.
25. Reklame Kain dan sejenisnya adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain/kertas/plastik/karet dan sejenisnya, yang tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner, standing banner, sunscreen, sunblind, shopblind, layar toko atau dengan sebutan lain yang sejenis dengan itu.

*A. J*

26. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang dapat dilekatkan yang bahannya bisa terbuat dari kertas atau plastik dan sejenisnya berupa gambar atau dengan tulisan yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
27. Reklame Graffiti (Graffity) adalah Reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
28. Reklame Mural adalah Reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan/atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
29. Reklame Selebaran adalah reklame yang terbuat dari lembaran-lembaran yang bahannya terbuat dari kertas ataupun sejenisnya berupa gambar ataupun dengan tulisan dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, reklame dalam undangan dan yang sejenis dengan itu.
30. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan ataupun ditempelkan pada suatu benda bergerak yang berupa gambar atau dengan tulisan.
31. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan.
32. Reklame Udara adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada benda-benda atau yang dapat terbang diudara berupa gambar atau dengan tulisan.
33. Reklame Suara adalah Reklame yang menggunakan media pengeras suara yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan suara, dengan tujuan mengenalkan produk/informasi dan lain sebagainya kepada masyarakat luas.

34. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain.
35. Reklame Teks Berjalan adalah jenis Reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
36. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung diatas air berupa gambar atau dengan tulisan.
37. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat peraga untuk memperagakan suatu barang atau hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi dan atau menarik perhatian khalayak umum dengan atau tanpa disertai suara.
38. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan dan/atau ditempelkan.
39. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang Reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
40. Nilai Strategis adalah suatu nilai yang ditempatkan pada Lokasi dan titik pemasangan reklame baik di dalam maupun diluar ruangan yang dikategorikan sebagai lokasi strategis berdasarkan Kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota, fungsi kawasan, fungsi ruang, fungsi jalan, sudut pandang serta aspek lainnya.
41. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, Warna, Suara dan Peragaan.
42. Bidang Reklame adalah bagian dari konstruksi yang digunakan sebagai tempat penyajian reklame, termasuk warna yang identik dengan reklame tersebut.
43. Media Reklame adalah Alat saluran komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi, menawarkan, mempromosikan serta memperkenalkan suatu produk atau jasa.

A. J.

44. Menempel pada bangunan gedung adalah titik Reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
45. Melekat pada bangunan gedung adalah titik Reklame yang Melekat/menyatu pada bangunan, bersifat permanen tidak mudah dilepaskan, dilekatkan baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
46. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
47. Nilai Dasar Reklame yang selanjutnya disingkat NDR adalah ukuran nilai biaya berdasarkan jenis Reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
48. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk perhitungan pajak reklame terutang.
49. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemesan reklame.
50. NSR dianggap tidak wajar adalah Nilai Kontrak reklame yang tidak wajar jika dibandingkan dengan Nilai Kontrak Reklame yang ada pada lokasi kelas jalan yang sama dan ukuran luas reklame yang sama dalam penyelenggaraan reklame.
51. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
52. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



53. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
54. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
55. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
56. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
57. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
58. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke BPPRD.
59. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.



60. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.



66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Bapenda sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah pada Bapenda yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
70. Pendaftaran secara jabatan adalah Tindakan Kepala Bapenda untuk mendaftarkan usaha Orang Pribadi atau Badan sebagai wajib pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
71. Verifikasi Pajak adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Bapenda, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.



72. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
73. Pencabutan izin dan/atau penutupan tempat usaha adalah tindakan Pemerintah untuk mencabut legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha yang telah melalui proses pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
74. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

## BAB II

### PAJAK REKLAME

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;



- c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kota; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

*A. J.*

Bagian Kedua  
Perubahan Data, Pemuktahiran dan  
Penutupan Usaha  
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak terdaftar dapat melakukan Perubahan Data Wajib Pajak dalam hal:
  - a. data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan atau
  - b. perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Perubahan Data wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan verifikasi Pajak Reklame diantaranya sebagai berikut:
  - a. perubahan identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum;
  - b. perubahan alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dalam wilayah yang sama;
  - c. perubahan jenis kegiatan usaha Wajib Pajak;
  - d. perubahan struktur permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan yang tidak mengubah bentuk badan hukum;
  - e. terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak; atau
  - f. terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan/atau bentuk badan pada basis data perpajakan, dengan kategori dan/atau bentuk badan usaha Wajib Pajak yang sebenarnya dan yang seharusnya tercatat dalam basis data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib pajak dalam hal melakukan perubahan data wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan surat permohonan yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk.



- (4) Isi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling tidak memuat terkait informasi terhadap data yang ingin diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, disertakan dokumen lain yang terkait.
- (5) Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk dapat mengabulkan dan/atau menolak atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

#### Pasal 6

- (1) Pemuktahiran dilakukan terhadap data wajib pajak terdaftar sebagai strategi Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi Pajak Reklame serta Perbaikan sistem informasi dan pendokumentasian data wajib pajak daerah.
- (2) Pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan terdaftar sebagai wajib pajak daerah yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Pemuktahiran sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. perbaikan basis data pajak daerah untuk menghasilkan data profil wajib pajak yang benar dan akurat meliputi : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, Identitas Wajib Pajak, Kontak Person (Telepon dan Faksimili, Nomor HP, Alamat dan Email), Status Usaha, Alamat Usaha, Klasifikasi Pajak, Data Objek Pajak, Merk/Pengenal Usaha dan Fasilitas yang dimiliki;
  - b. menggali dan mengumpulkan data Wajib Pajak menjadi satu database yang dapat dengan mudah diolah dan disajikan menjadi suatu informasi pajak yang valid;
  - c. bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan Pajak daerah;



- d. kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pertukaran data untuk kepentingan perpajakan, sehingga potensi pajak dapat terus digali dan meminimalisir Potensial Lost; dan
  - e. monitoring dan evaluasi bersama dengan instansi lainnya terkait kebenaran data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak menjadi lebih optimal sesuai dengan potensi yang ada.
- (4) Pemuktahiran data wajib pajak terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan oleh Badan bertindak atas nama Wali Kota.
- (5) Wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan apabila tidak bersedia/menolak untuk dilakukan pemuktahiran terhadap objek pajak daerah pada tempat usahanya berupa Penyegehan, Pencabutan sementara izin dan/atau pencabutan tetap izin usaha.

#### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak terdaftar sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat mengajukan permohonan penutupan atas usahanya.
- (2) Wajib pajak terdaftar dalam hal mengajukan permohonan penutupan atas usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan surat permohonan yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan penutupan atas usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai Wajib Pajak Non Aktif dengan melampirkan fotokopi surat keterangan tidak ada kegiatan usaha dan/atau surat keterangan lainnya yang menyatakan tidak ada kegiatan usaha yang ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus Perusahaan.



- (4) Atas permohonan yang disampaikan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi pajak atau pemeriksaan dalam hal:
  - a. untuk memastikan Wajib Pajak sudah tidak memiliki kewajiban pajak yang terutang; dan
  - b. keadaannya telah sesuai dengan persyaratan serta kriteria agar dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Aktif.
- (5) Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk dapat menolak atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
  - a. Wajib Pajak masih memiliki kewajiban pajak yang terutang yang belum dibayarkan; dan/atau
  - b. keadaannya belum memenuhi persyaratan serta Kriteria sebagai Wajib Pajak Non Aktif.
- (6) Keputusan mengabulkan dan/atau menolak atas permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Non Aktif akan diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Melalui penerimaan Surat Keputusan Penetapan Sebagai Wajib Pajak Non Aktif, maka Wajib Pajak tidak perlu lagi menyampaikan laporan terkait perpajakan daerah, namun NPWPD nya masih belum terhapus dari sistem Bapenda.

#### Bagian Kedua

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara

#### Penghitungan Pajak Reklame

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.



- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
- a. jenis reklame (Faktor yang menentukan Nilai Dasar Reklame);
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan (Faktor yang menentukan Nilai Strategis);
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah media reklame;
  - g. ukuran media/bidang reklame (Faktor yang menentukan Nilai Luas reklame):
    1. menghitung luas reklame dengan bentuk bidang reklame, materi, gambar, kalimat dan huruf, diambil yang paling luar yaitu dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dengan luas panjang dikalikan lebar;
    2. ukuran reklame yang berbentuk lingkaran dan/atau sejenisnya, ukurannya dikenakan luasnya bidang reklame yaitu dengan rumus: Luasnya =  $(22:7) \times \text{Jari-jari} \times \text{Jari-jari}$ ; dan
    3. untuk reklame yang berbentuk silinder, prisma, kerucut dan/atau sejenisnya ukurannya dihitung berdasarkan luas permukaan bidang reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut Luas/ukuran bidang reklame dikali sisi reklame dikali jumlah reklame dikali Nilai Strategis reklame dikali Nilai Dasar Reklame.



- (6) Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jenis Reklame Film/Slide dan Reklame Peragaan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut Lama Tayang dikali Jumlah Tayang dikali dikali Nilai Strategis reklame dikali Nilai Dasar Reklame.
- (7) Nilai Strategis dan Nilai Dasar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dinyatakan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

- (1) Besarnya Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perhitungan besarnya pajak reklame, sebagai berikut:
  - a. untuk penyelenggaraan reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Reklame dengan Nilai Kontrak Reklame;
  - b. untuk penyelenggaraan reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud huruf a, Nilai Kontrak yang tidak diketahui atau tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5);
  - c. untuk penyelenggaraan reklame sendiri besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3); dan



- d. contoh Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (5), dan contoh Perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga  
Nilai Kontrak Reklame  
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Nilai Kontrak Reklame antara lain meliputi:
- a. nilai hasil lelang pemanfaatan titik reklame yang diselenggarakan;
  - b. biaya pembuatan reklame termasuk konstruksi reklame;
  - c. biaya perawatan penyelenggaraan reklame; dan
  - d. nilai sewa lahan.
- (2) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 11

- (1) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), didasarkan kepada kontrak kerja yang diatur sebagai berikut:
- a. kontrak kerja yang dilakukan secara eksklusif atau nama lain yang disamakan yaitu penyelenggaraan/penayangan reklame yang hanya dikontrak kerjakan dengan 1 (satu) pemesan reklame; dan
  - b. kontrak kerja yang dilakukan secara tidak eksklusif atau nama lain yang disamakan yaitu penyelenggaraan / penayangan reklame yang hanya dikontrak kerjakan dengan lebih 1 (satu) pemesan reklame.



- (2) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah Nilai Kontrak Reklame antara pihak ketiga dengan 1 (satu) pemesan reklame dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam kontrak kerja.
- (3) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah Nilai Kontrak Reklame pada masing-masing pemesan reklame dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam kontrak kerja.

#### Pasal 12

- (1) Pembuktian kebenaran atas Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), dibuktikan dengan menyampaikan surat pernyataan kebenaran Nilai Kontrak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal Nilai Kontrak Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka Perhitungan NSR ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (6).

#### Bagian Keempat

#### Jenis Reklame dan Standar Pemasangan Reklame

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Reklame dibedakan menurut jenis.
- (2) Penyelenggaraan Reklame menurut jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, termasuk di dalamnya Reklame Minitron, Reklame Light Emitting Diode (LED), Reklame Electronic Display, Reklame Elektronik Digital lainnya, Reklame Bando, Reklame Bersinar, Reklame Totem, Reklame Neon Box/Neon Sign, Reklame Baliho, Reklame Rombong/Mini Kios;



- b. Reklame kain termasuk di dalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner, standing banner, sunscreen, sunblind, shopblind, layar toko atau dengan sebutan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Reklame melekat/stiker termasuk di dalamnya Reklame Graffiti dan Reklame Mural;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, dan Teks Berjalan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/slide; dan
- i. Reklame peragaan.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan);
  - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
  - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
  - d. Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
  - e. Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi syarat perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.



Bagian Kelima  
Pendataan, Pendaftaran dan  
Penyelenggara Reklame  
Pasal 15

- (1) Pendataan Reklame dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah terhadap orang pribadi atau badan yang melakukan Penyelenggaraan Reklame baik yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (2) Terhadap hasil Pendataan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan verifikasi pajak dan tindakan sebagai berikut:
  - a. petugas Pendataan memberikan informasi mengenai kewajiban pajak daerah kepada orang pribadi atau badan yang melakukan Penyelenggaraan Reklame;
  - b. orang pribadi atau badan yang melakukan Penyelenggaraan Reklame diminta mengisi dan menandatangani SPOPD serta melengkapi persyaratan administrasi lainnya sebagai permohonan menjadi Wajib Pajak;
  - c. berdasarkan SPOPD dan Persyaratan Administrasi yang disampaikan orang pribadi atau badan yang melakukan Penyelenggaraan Reklame, Petugas Pendataan membuat Surat Pengukuhan, Kartu NPWPD dan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
  - d. surat pengukuhan, Kartu NPWPD dan SKPD diajukan kepada Kepala Bapenda untuk ditandatangani; dan
  - e. petugas pendataan menyampaikan Surat Pengukuhan, Kartu NPWPD dan SKPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima.

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, wajib mendaftarkan objek pajak reklame yang diselenggarakan.



- (2) Pendaftaran objek pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Pribadi, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
    1. mengisi formulir SPOPD yang disediakan oleh BAPENDA dan ditanda tangani Calon Wajib Pajak, Jika diwakilkan disertakan Surat Kuasa yang sudah diberi materai;
    2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohonan, jika diwakilkan disertai fotocopy KTP Penerima Kuasa;
    3. Nomor Telepon/Nomor Handphone Pemohon;
    4. Fotocopy STNK (untuk reklame kendaraan);
    5. Gambar Reklame (dengan gambar 3 arah samping kiri, samping kanan dan tampak depan);
    6. Nilai Kontrak Reklame (yang diselenggarakan pihak ketiga);
    7. Surat pernyataan atau kesanggupan menanggung seluruh resiko sebagai akibat pemasangan reklame; dan
  - b. Badan, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
    1. mengisi Formulir SPOPD yang disediakan oleh BAPENDA dan ditanda tangani Calon Wajib Pajak, Jika diwakilkan disertakan Surat Kuasa yang sudah diberi materai;
    2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Penanggung Jawab Badan Usaha, jika diwakilkan disertai fotocopy KTP Penerima Kuasa;
    3. nomor Telepon Perusahaan dan Nomor Handphone Penanggungjawab Badan Usaha;
    4. fotocopy SIUP/Izin Tetap/Prinsip Usaha;
    5. fotocopy Akta Pendirian Usaha;
    6. fotocopy STNK (untuk reklame kendaraan);

7. gambar Reklame (dengan gambar 3 arah : samping kiri, samping kanan dan tampak depan);
  8. nilai Kontrak Reklame (yang diselenggarakan pihak ketiga);
  9. surat pernyataan atau kesanggupan menanggung seluruh resiko sebagai akibat pemasangan reklame; dan
  10. stempel Usaha yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal permohonan dan persyaratan dinyatakan belum lengkap, permohonan dan persyaratan dikembalikan kepada Penyelenggara/Calon Wajib Pajak Reklame untuk dilengkapi disertai catatan jenis dokumen persyaratan yang belum lengkap.
  - (4) Dalam hal permohonan dan persyaratan dinyatakan Lengkap, permohonan dan persyaratan diterima sebagai Calon Wajib Pajak Daerah dan berkas akan di proses paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagai dasar pengukuhan menjadi Wajib Pajak Daerah, Penerbitan NPWPD dan Penerbitan SKPD.
  - (5) Segala bentuk Permohonan dan Persyaratan menjadi Wajib Pajak Daerah tidak dipungut biaya atas jasa pelayanan.
  - (6) Apabila orang pribadi atau badan tidak melaporkan sendiri usaha Penyelenggaraan Reklame, Bapenda dapat melakukan tindakan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
  - (7) Bentuk dan isi Formulir SPOPD pajak reklame, dan isi Surat Pernyataan atau Kesanggupan menanggung seluruh resiko sebagai akibat pemasangan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara Reklame adalah:
  - a. pemilik Reklame; dan
  - b. perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame.



- (2) Pemilik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) berkewajiban:
  - a. menempelkan tanda masa/periode penyelenggaraan, mencantumkan nama biro/penyelenggara Reklame;
  - b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
  - c. membongkar Reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya masa/periode penyelenggaraan atau setelah izin dicabut atau ditolak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah pembongkaran dari Bapenda atau DPMPTSP, kecuali untuk Reklame Kain dan sejenisnya, Stiker dan selebaran harus dilepas/dicabut/dibongkar dalam jangka waktu 3 (hari) hari; dan
  - d. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- (2) Perpanjangan Masa/Periode Reklame harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku Reklame yang akan diperpanjang habis.
- (3) Apabila sampai batas waktu tersebut pada ayat (2) tidak dilakukan perpanjangan maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan data objek reklame di lokasi tersebut.



BAB III  
MASA, SAAT TERUTANGNYA DAN JANGKA WAKTU  
PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME

Pasal 19

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Pasal 20

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Pasal 21

Jangka Waktu Penyelenggaraan adalah Waktu Tertentu yang ditetapkan Dalam Penyelenggaraan Reklame dengan Jangka Waktu 1 (satu) Bulan, 3 (tiga) Bulan, 6 (enam) Bulan dan 1 (satu) Tahun.

BAB IV  
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu  
Pemungutan Pajak Reklame

Pasal 22

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pajak Reklame dipungut dengan *System Official Assessment* yang penghitungan besarnya pajak terutang ditetapkan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Bapenda dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa nota perhitungan.
- (4) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah kota Lubuk Linggau.



- (5) Khusus untuk Reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame Terdaftar.
- (6) Pemungutan Pajak Reklame bukan dikenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan objek-objek Pajak Reklame.
- (7) Penyelenggaraan Reklame yang diselenggarakan baik didalam ataupun diluar ruangan dikenakan pajak reklame.

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggara Reklame dapat merubah materi Reklame.
- (2) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
  - a. dalam masa pajak berjalan;
  - b. wajib berukuran sama, Lokasi dan bidang yang sama, Produk yang sama dengan sebelumnya; dan
  - c. wajib terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada kepala Bapenda.
- (3) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila bidang reklame/ukuran/Jenis reklame/Lokasi/Produk tidak sama dengan sebelumnya maka dinyatakan sebagai objek baru Pajak reklame.
- (4) Terhadap perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud ayat (3), Jangka Waktu Penyelenggaraan reklame sebelumnya dinyatakan selesai penyelenggaraannya, Jangka Waktu Penyelenggaraan reklame pajak berjalan yang tersisa dinyatakan berakhir dan tidak ada pengembalian pajak yang telah dibayarkan atas sisa pajak berjalan.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Pajak Reklame

#### Pasal 24

- (1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan administrasi serta data objek reklame yang diselenggarakan, Bapenda:



- a. menerbitkan SKPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan apabila diterima; dan
  - b. menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan jelas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, apabila permohonan ditolak.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  - (3) Penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan:
    - a. secara langsung;
    - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
    - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
  - (4) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, wajib dilunasi pajak terutang nya oleh wajib pajak paling lambat 30 (hari) terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  - (5) Dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB.
  - (6) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (5) berdasarkan:
    - a. hasil penelitian terhadap Wajib Pajak yang melakukan kealpaan tidak menyampaikan data objek reklame sesuai dengan yang diselenggarakan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah; dan
    - b. hasil pemeriksaan terhadap data objek reklame yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap.

#### Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:

A. J

- a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
- b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

## BAB V

### PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak Reklame

#### Pasal 26

- (1) Wajib Pajak Menghitung Pajak Reklame terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB/SKPDKBT, dan/atau STPD.
- (2) Pembayaran Pajak Reklame dapat dilakukan di Bendahara Penerimaan Bapenda atau Penyetoran Langsung Ke Rekening Kas Daerah Kota Lubuk Linggau melalui Bank yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan oleh SKPD, SKPDKB/SKPDKBT, dan/atau STPD.
- (3) Pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Bentuk dan isi SKPD, SKPDKB, dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran VII sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame dimajukan 1 (satu) hari kerja sebelumnya.



- (2) SSPD atau sarana administrasi lain yang disamakan berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Reklame apabila telah disahkan oleh Bank atau Bendahara Penerimaan.
- (3) Bukti Setor Bank disamakan fungsinya sebagai Bukti Pembayaran Pajak Apabila telah disahkan oleh Bank.
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 28

- (1) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan Pajak Reklame adalah sebagai berikut:
  - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, SKPDKB, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, kepada Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. mengisi surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh koordinator lapangan/petugas; dan
  - c. apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat-syarat angsuran dan/atau penundaan pembayaran:



- a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diajukan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur dan/atau ditunda; dan
  - b. apabila ternyata batas waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.
- (3) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pajak reklame yang bersifat insidentil.

#### Pasal 29

- (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Jika Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran dan/atau penundaan berdasarkan pertimbangan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

*A. J.*

Bagian Kedua  
Penagihan Pajak Reklame  
Pasal 30

- (1) SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD, Surat Keputusan Pembentukan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus di lunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 %(dua persen) sebulan.
- (3) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/STPD, Surat Keputusan Pembentukan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 3 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.
- (6) Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru sita memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 31

- (1) Paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembayaran Pajak Reklame, Wajib Pajak wajib membuat Laporan pajak terutang berdasarkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD.



- (2) Wajib pajak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa dokumen Bukti Setor Bank/SSPD dan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD ke kantor Bapenda.
- (3) Dokumen Salinan Bukti Setor Bank/SSPD dan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD disimpan pada Bapenda sebagai arsip dalam administrasi perpajakan.

BAB VI  
KEBERATAN DAN BANDING  
Bagian Kesatu  
Keberatan  
Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN; dan
  - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.



- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

### Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

### Bagian Kedua Banding Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

*A. J.*

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### BAB VII

#### PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK REKLAME

#### Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Reklame kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan.



- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Reklame harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy surat ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Petugas melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas permohonan Wajib Pajak.
- (4) Kepala Badan merekomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan Wajib Pajak berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari petugas.

#### Pasal 37

- (1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan dapat memberikan pengurangan pajak paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.
- (2) Pemberian pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Permohonan keringanan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dapat diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan, hanya berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami oleh Wajib Pajak.



- (3) Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain dalam hal:
- a. terjadi suatu bencana;
  - b. pemberian stimulus kepada masyarakat / Wajib Pajak;
  - c. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
  - d. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### BAB VIII

#### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 39

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

*A. G.*

- c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
- d. pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Badan;
- e. surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan;
- f. surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan;
- g. dengan ditetapkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- h. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan
- i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.



Pasal 40

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar, apabila terdapat:
  - a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; atau
  - b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. sanksi administratif berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan/atau
  - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SKPD atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:

*A. J.*

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan / penghapusan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
- c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:
  1. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administratif berupa bunga; dan
  2. menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud;
- d. Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan / keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan; dan
- e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d.



- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
    1. Surat Pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
    2. Surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun Lampirannya.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Badan melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif.
- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibuatlah telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Badan.



- (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administratif sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administratif yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

#### BAB IX

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK REKLAME

#### Pasal 41

- (1) Wali Kota dapat menghapuskan piutang Pajak Reklame dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan.

#### BAB X

#### PEMERIKSAAN

#### Pasal 42

- (1) Pemeriksaan harus dilakukan dalam hal terjadi tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.



- (2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (3) Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

#### Pasal 43

- (1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

### BAB XI

#### KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 44

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (2) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Wali Kota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (4) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XII  
PENGAWASAN/PENGENDALIAN DAN  
PENERTIBAN/PEMBONGKARAN REKLAME



Bagian Kesatu  
Pengawasan/Pengendalian  
Pasal 45

- (1) Dalam rangka pengawasan/pengendalian dan penertiban/pembongkaran reklame, dibentuk Tim dengan Keputusan Wali Kota dibawah koordinasi Bapenda.
- (2) Pembagian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menurut tugas pokok dan fungsi yang ada pada Perangkat Daerah masing-masing yang diatur dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan/ pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim berwenang:
  - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
  - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
  - c. memasuki tempat tertentu;
  - d. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan;
  - e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen pajak daerah, perizinan atau dokumen yang lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penertiban/Pembongkaran Reklame  
Pasal 46

- (1) Penertiban/pembongkaran Reklame dapat dilaksanakan apabila:
  - a. penyelenggaraan Reklame telah habis masa berlakunya;



- b. pembayaran pajak kurang dari yang seharusnya dibayar dan/atau belum dibayar pajaknya;
  - c. Penyelenggaraan reklame yang telah diselenggarakan lebih dari 7 (tujuh) hari kalender oleh penyelenggara reklame tanpa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah dan/atau tidak melaporkan data penyelenggaraan ke Bapenda;
  - d. penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa memperoleh izin tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. penyelenggaraan Reklame dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan izin tertulis yang tidak berlaku.
- (2) Penertiban/pembongkaran Reklame harus dibuatkan dalam Berita Acara Penertiban/Pembongkaran.
  - (3) Konstruksi/Materi Reklame yang telah ditertibkan/dibongkar menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dihapuskan/dimusnahkan dan harus dibuatkan dalam Berita Acara Pemusnahan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  - (4) Pembongkaran Reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan Badan/Dinas/Instansi terkait.
  - (5) Penyegehan Reklame dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Bapenda dan/atau DPMPTSP atas nama Wali Kota serta berkoordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait.
  - (6) Bentuk dan isi Berita Acara Penertiban/Pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 47

- (1) Penertiban/Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b, sebelum dilaksanakan tindakan penyegehan dan/atau pembongkaran terlebih dahulu diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja.



- (2) Penertiban/Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) huruf c, dapat langsung dilakukan Penyegehan/Pembongkaran tanpa surat pemberitahuan / peringatan / teguran, kecuali Reklame Kain dan sejenisnya, Selebaran, Stiker/melekat apabila dalam waktu lebih dari 3 (tiga) hari dapat langsung dilepas/dibongkar.
- (3) Penertiban/Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat dilakukan Penyegehan/Pembongkaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada badan/dinas/instansi yang mengatur izin penyelenggaraan reklame.
- (4) Tindakan Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan pada objek atau di lingkungan objek pajak yang jelas di lihat oleh masyarakat berupa kain segel, kertas segel dan/atau pita segel yang berisi peringatan/himbauan untuk menyelesaikan kewajiban pajak terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh Bapenda.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 48

- (1) Wali Kota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Bunga dan/atau Denda;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembekuan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - d. penyegehan bangunan reklame;
  - e. pencabutan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;

- f. pemberian tanda silang pada materi reklame dan/atau mempublikasikan di media massa;
  - g. Penyegehan dan/atau pembongkaran reklame; dan
  - h. Penyitaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan dapat ditagih melalui STPD.
  - (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan teguran tertulis ketiga, penyelenggara reklame/pemegang izin reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1), dapat dikenakan sanksi penyegehan/pembongkaran.
  - (5) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan/Dinas/Instansi.
  - (6) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Badan/Dinas/Instansi mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
  - (7) Penerbitan keputusan sanksi administratif oleh Kepala Badan/Dinas/Instansi disampaikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame.
  - (8) Keputusan sanksi administratif dan/atau Penyegehan/pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) yang diterbitkan oleh Kepala Badan/Dinas/Instansi juga disampaikan kepada Kepala Satpol PP sebagai tembusan.
  - (9) Pemilik/ Penyelenggara Reklame yang tidak diketahui Pemilik/ Penyelenggara reklame dan/atau tidak bersedia/menolak mengisi dan menandatangani SPOPD serta melengkapi persyaratan administrasi lainnya, dikenakan Sanksi administratif berupa penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, Penyegehan Reklame, Pencabutan sementara izin dan/atau pencabutan tetap izin usaha.



Pasal 49

- (1) Pihak pemesanan Reklame dan/atau pihak ketiga yang menyampaikan Nilai Kontrak Reklame yang tidak benar atau tidak sesuai dengan Nilai Kontrak Reklame yang sebenarnya seperti mengurangi atau memalsukan Nilai Kontrak Reklame yang berakibat terdapatnya kerugian Pajak Daerah dikenakan Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Reklame yang kurang dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame pertama kali ditetapkan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) SKPD pajak reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa pemasangan reklame tersebut berakhir.
- (2) Semua pemasangan reklame yang sudah diajukan dan masih dalam proses serta dalam keadaan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini



BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 51

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2017 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 30 Juli 2024

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

  
J. TRISKO DEPRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 30 Juli 2024

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

  
TAMRI